

SKRIPSI

PENGATURAN KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM DI SEKTOR PERTAMBANGAN (MINERBA)



Diajukan oleh :

Oswaldo A. Sitanggang

NPM : 120510958
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

PENGATURAN KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM DI SEKTOR PERTAMBANGAN (MINERBA)



Diajukan oleh :

Oswaldo A. Sitanggang

NPM	: 120510958
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENGATURAN KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM DI SEKTOR
PERTAMBANGAN (MINERBA)



Diajukan oleh :

Oswaldo A. Sitanggang

NPM : 120510958

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I,

Dr. C. Kastowo, S.H., M. H.

Dosen Pembimbing II,

FX. Endro Susilo, S.H., L.LM.

Tanggal : 28-4-2016

Tanda tangan:

Tanggal : 28/4/2016

Tanda tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGATURAN KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM DI SEKTOR
PERTAMBANGAN (MINERBA)**



Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum//Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Mei 2016

Tempat : Ruang Rapat Dekanat FH UAJY

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. St. Mahendra Soni Indrio, S.H., M.Hum

Anggota : F.X. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
2. Bunda Maria
3. Santo Oswaldus dan Santo Anastasius.
4. St. Ignatius Loyola.
5. Bapak yang sudah bersama Allah di surga dan Ibu yang masih berjuang demi kami anak-anaknya.
6. Bang Prasetyo Bonifasius Sitanggang dan Kakak Felicia Argadihita Sitanggang
7. Keluarga Besar Sitanggang Upar dan Siregar Silali.

HALAMAN MOTTO

“Ad Majorem Dei Gloriam”

“Demi Kemuliaan Allah yang Lebih Besar”

KATA PENGANTAR

Ad Majorem Dei Gloriam! Kumandang semboyan yang berasal dari St. Ignatius Loyola tersebut selalu tertanam dalam diri penulis. Penulis dibentuk oleh Sang Pencipta sebagai sarana demi Kemuliaan Allah yang Lebih Besar. Segala yang baik dalam langkah penulis merupakan sarana yang diberikan Tuhan kepada Penulis agar dalam berkarya Penulis selalu menghadirkan dan melibatkan Tuhan. Penyelenggaraan Tuhan dalam hidup Penulis begitu luar biasa, khususnya dalam proses penulisan hukum ini yang berjudul “Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham di Sektor Pertambangan (Minerba)”, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan puji dan syukur yang teramat dalam kepada Tuhan Sang Maha Kuasa.

Sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan ini banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus juga Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan sepenuh hati dari awal hingga akhir penulisan ini.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati dari awal hingga akhir penulisan ini.

3. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum UAJY yang telah mendidik saya selama 4 (empat) dengan memberikan ilmu pengetahuan demi masa depan penulis.
4. Kepada Bapak yang ada di surga, Mama yang masih berjuang demi kami anak-anaknya serta Abang Pras dan Kak Ica yang sangat-sangat menyayangiku, terima kasih akan kasih dan sayang yang telah kalian berikan, sehingga penulis mampu berjuang sampai saat ini.
5. Kepada seluruh keluarga Sitanggang dan Siregar yang telah mendoakan penulis.
6. Kepada Amanda W. Kharisma yang telah berhasil menjadi kekasih, sahabat, rival, adik, kakak, bahkan menjadi sosok Ibu sehingga penulis dapat berjuang karena kekuatan cintanya.
7. Kepada Pak H. Suharyanto dan Pak Lukas Ispandriarno yang telah membimbing dan membentuk karakter penulis menjadi seorang pemimpin.
8. Kepada teman-teman Komunitas Bejo Jogja yang memberikan dan menajamkan cara berpikir penulis
9. Kepada mantan Karjo's Kost yaitu Tommy P. Purba, Edwind A. Dae Panie yang dapat menjadi saudara dalam mengarungi hidup sebagai anak perantauan ini
10. Kepada Mahaputri Paramitha "Celeng", Gita Kartika Udayani "Gumoong", Reysisca Angela Situmorang "Si Nasi" yang telah mewarnai hidup penulis di kampus dengan kekonyolannya masing-masing.

11. Kepada Bang Leo, Bang Fritz, Febri Faer, dan Gadyza yang sudah mau membantu dan menyemangati penulis.
12. Kepada teman-teman Burjo Jamboel 02 Family yang selalu menghibur penulis dengan canda-tawanya.
13. Kepada teman-teman angkatan 2012 yang sudah mau berjuang bersama-sama dengan penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati , penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisa ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 28 April 2016

Penulis

Oswaldo A. Sitanggang

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Surat Pernyataan Keaslian Penelitian	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	23
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum tentang Divestasi Saham	
1. Pengertian Divestasi Saham.....	25
2. Motif dan Tujuan Divestasi Saham.....	27

3. Prinsip-prinsip dalam Divestasi Saham.....	30
4. Dasar-dasar Hukum Divestasi Saham	35
B. Tinjauan Umum tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	
1. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara.....	37
2. Metode-metode dalam Pertambangan Mineral dan Batubara.....	38
Dasar Hukum Beroperasinya Kegiatan Pertambangan (IUP dan KK).....	40
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	41
b. Kontrak Karya.....	43
1) Pengertian Kontrak Karya.....	43
2) Sejarah Kontrak Karya.....	44
3) Pejabat yang Berwenang Menandatangani KK.....	47
4) Permodalan dalam Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara.....	47
a) Pelaku Penanaman Modal.....	47
b) Penerimaan Negara dari Penanaman Modal.....	49
i. Penerimaan Negara Berdasarkan IUP.....	49
ii. Penerimaan Negara Berdasarkan KK.....	51
C. Kewajiban Divestasi Saham di Sektor Pertambangan Minerba sebagai Instrumen Hukum Pelaksana Kehendak Pasal 33 UUD 1945.....	
1. Prosedur Hukum dalam Melaksanaan Kewajiban Divestasi di Sektor Pertambangan Minerba.....	53

a. Perbandingan Tata Cara Divestasi Saham dalam Kontrak Karya dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014.....	53
b. Penentuan Para Pihak dan Ketentuan Jangka Waktu dalam Proses Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham di Sektor Pertambangan Minerba.....	61
2. Konsep Kekuasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.....	69
a. Makna Kekuasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.....	69
b. Kekuasaan Negara demi Keadilan Sosial.....	75
3. Hubungan Pasal 33 UUD 1945 dengan Kewenangan Pengelolaan Minerba.....	78
a. KK dan Penguasaan Terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara.....	78
b. Pengembalian Kekuasaan Negara terhadap Kewenangan Pengelolaan Minerba.....	80
4. Divestasi Saham dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014.....	83
5. Keselarasan antara Kewajiban Divestasi Saham dengan Pasal 33 UUD 1945.....	89

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2016

Yang menyatakan,

Oswaldo A. Sitanggang

ABSTRACT

This research entitled Share Divestment Obligation Regulation At Mining Sector (Mineral and Coal). The main problems in this research is how share divestment obligation law procedure at mining factor based on law which apply in Indonesia and whether share divestment obligation regulation at mining sector (mineral and coal) is appropriate as implementing instruments on Article 33 verse (3) Indonesian Republic Constitution in 1945. This research aims to acknowledge the share divestment obligation at mining sector especially knowing and understanding whether share divestment obligation regulation at mining sector (mineral and coal) is appropriate as implementing instruments on Article 33 verse (3) Indonesian Republic Constitution in 1945. Further more, this research aims to knowing and understanding specifically which law procedure done in order to implement share divestment obligation regulation at mining sector (mineral and coal). This research using normative law research method which analyze based on positive law. Writer also used books and interviewees as this research support material. The conclusion of this law research is that the share divestment obligation law procedure has not perfect yet, because it still has slit which cause contract of work holders waywardness. Besides that, share divestment obligation regulation has oriented to return the state control yet has not optimize. This thing cause share divestment obligation at mining sector (mineral and coal) only reach the level of increase in state revenue, which this thing cause by state participant inability to buy share which offer in divestment.

Key Words : *Share Investment, Mineral and Coal Mining, State Control*